



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fex (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / 1020-Disdik 12

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL - IKHWAN
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membanca : Surat dari Yayasan Asy-Syariffiyah Garut Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 001/B/TK.Ikh/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ikhwan.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 848 / 86 -Disdik tanggal 01 April 2012
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor : 420 / 166 -Kec/2012 tanggal 01 Maret 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan Asy-Syariffiyah Garut
Alamat Penyelenggara : Jl. Panawuan Kampung Ciseke RT. 03 RW. 14 Kel. Sukajaya
Kec. Tarogong Kidul
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ikhwan
Alamat Lembaga : Kp. Paseh Kaler RT. 03 RW. 03 Desa Panjiwangi Kec.
Tarogong Kaler Kab. Garut
- Kedua : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 13-6-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT


Dra. H. ELKA NURHAKIMAH, MSi
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Tarogong Kaler
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan